

Strategi Bank BRI Syariah Dalam Menangani Kredit Bermasalah Di BRI Syariaah KC. Medan

Arnida Wahyuni Lubis^{1*}, M. Sholeh Shahfithrah²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: arnidawahyuni@yahoo.com

Abstrak

Bank syariah adalah salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam. Strategi adalah rencana yang di satukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan di rancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat di capai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Fenomena di tahun 2015, menunjukkan tingkat Non Performing Loan(NPL) sebesar 2,06% dengan Rp. 14.045.500,00. Yang artinya NPL masih berada ditingkatan yang baik. Di tahun 2016, NPL sebesar 2,65% dengan Rp. 15.927.500,00 meningkat dari tahun 2015. Hal ini disebabkan kredit macet yang semakin banyak. Tahun 2017, menunjukkan keadaan yang sebaliknya, Non Performing Loan (NPL) menurun sebesar 2,65% (tahun 2016) menjadi 1,12% (tahun 2017) Rp. 9.768.500,00. Artinya jumlah kredit penunggak menurun. Sedangkan dari Loan to Deposit Ratio (LDR) di tahun 2015 sebesar 48,97% Rp 1.392.475.000,00 belum terlalu baik. Di tahun 2016, angka Loan to Deposit Ratio (LDR) mengalami peningkatan dari 48,97% (tahun 2015) menjadi 55,72% Rp. 1.077.948.000,00, hal ini disebabkan LDR Baik. Tahun 2017, Loan to Deposit Ratio(LDR) bertambah sehat dari tahun sebelumnya ditunjukan dari presentase kenaikan menjadi 72,80% Rp. 1.195.248.500,00 dari tahun sebelumnya 55,72% (tahun 2016) LDR sudah mengalami peningkatan. NPL atau pinjaman di tahun 2016 mengalami kredit macet, sedangkan LDR atau Deposit ditahun 2015 belum mencapai 50%. Penyebabnya kondisi finansial BRI Syariah yang memburuk. Akibat dari adanya kredit bermasalah yang di alami bank

Artikel Info

Received:

10 Februari 2018

Revised:

13 Maret 2018

Accepted:

22 Mei 2018

adalah terjadinya ketidak lancarannya perputaran kas di dalam bank yang bersangkutan. Apabila terus berlanjut maka bank tidak akan lagi bisa untuk memberikan kredit kepada nasabah lain dalam jumlah yang besar dikarenakan pihak bank sendiri mengalami kesulitan dalam perputaran arus kas yang disebabkan oleh kredit bermasalah tadi. Keadaan seperti ini membuat bank tidak lagi mampu membayar utang jangka pendeknya sehingga bank tidak lagi dapat memenuhi likuiditasnya atau dalam keadaan tidak likuid. Selain bank menjadi tidak likuid, terjadinya kredit bermasalah akan mengurangi laba dari bank yang bersangkutan. Strategi penyelesaian pembiayaan kredit di Bank BRI Syariah Kc. Medan menurut yang saya wawancarai saudara Bapak Dicky Himawan adalah strategi kombinasi. Artinya dengan membuat penjadwalan kredit kembali dengan memperpanjang jangka waktu kredit misalkan, menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian. Misalnya, kapitalisasi suku bunga, dengan menambah jumlah kredit dan menyetor uang tunai.

Keyword: *Bank Syariah, Strategi, Kredit*

A. Pendahuluan

BRI Syariah hadir sebagai sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial berdasarkan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna. Strategi adalah rencana yang di satukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan di rancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat di capai melalui

pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan.¹

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²

¹Lawrence R. Jauch dan William F. Glueck, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan*, (Jakarta: Erlangga, 1998), h. 12

² Djoni S. Gazali, *Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 4

Fenomena yang saya teliti adalah Di tahun 2015, menunjukkan tingkat Non Performing Loan (NPL) sebesar 2,06% dengan Rp. 14.045.500,00. Yang artinya NPL masih berada ditingkatan yang baik. Di tahun 2016, NPL sebesar 2,65% dengan Rp. 15.927.500,00 meningkat dari tahun 2015. Hal ini disebabkan kredit macet yang semakin banyak. Tahun 2017, menunjukkan keadaan yang sebaliknya, Non Performing Loan (NPL) menurun sebesar 2,65% (tahun 2016) menjadi 1,12% (tahun 2017) Rp. 9.768.500,00. Artinya jumlah kredit penunggak menurun. Sedangkan dari Loan to Deposit Ratio (LDR) di tahun 2015 sebesar 48,97% Rp 1.392.475.000,00 belum terlalu baik. Di tahun 2016, angka Loan to Deposit Ratio (LDR) mengalami peningkatan dari 48,97% (tahun 2015) menjadi 55,72% Rp.1.077.948.000,00, hal ini disebabkan LDR Baik. Tahun 2017, Loan to Deposit Ratio(LDR) bertambah sehat dari tahun sebelumnya ditunjukan dari presentase kenaikan menjadi 72,80% Rp. 1.195.248.500,00 dari

tahun sebelumnya 55,72% (tahun 2016) LDR sudah mengalami peningkatan. NPL atau pinjaman di tahun 2016 mengalami kredit macet, sedangkan LDR atau Deposit ditahun 2015 belum mencapai 50%. Penyebabnya kondisi finansial BRI Syariah yang memburuk. Akibat dari adanya kredit bermasalah yang di alami bank adalah terjadinya ketidak lancaran perputaran kas di dalam bank yang bersangkutan. Apabila terus berlanjut maka bank tidak akan lagi bisa untuk memberikan kredit kepada nasabah lain dalam jumlah yang besar dikarenakan pihak bank sendiri mengalami kesulitan dalam perputaran arus kas yang di sebabkan oleh kredit bermasalah tadi. Keadaan seperti ini membuat bank tidak lagi mampu membayar utang jangka pendeknya sehingga bank tidak lagi dapat memenuhi likuiditasnya atau dalam keadaan tidak likuid. Selain bank menjadi tidak likuid, terjadinya kredit bermasalah akan mengurangi laba dari bank yang bersangkutan. Lebih jelasnya berikut akan ditampilkan pada table data tahun 2015,2016,2017.

Keterangan	2015	2016	2017
NPL	2,06% Rp.14.045.500,00	2,65% Rp.15.927.500,00	1,12% Rp.9.768.500,00
LDR	48,97% Rp.1.392.475.000,00	55,72% Rp.1.077.948.000,00	72,80% Rp.1.195.248.500,00

Sumber: Bank BRI Syariah

Strategi penyelesaian pembiayaan kredit di Bank BRI Syariah Kc. Medan menurut yang saya wawancarai saudara Bapak Dicky Himawan adalah strategi kombinasi. Artinya dengan membuat penjadwalan kredit kembali dengan memperpanjang jangka waktu kredit misalkan, menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian Misalnya, kapitalisasi suku bunga, dengan menambah jumlah kredit dan menyetor uang tunai.

B. Kajian Teoritis

1. Bank Syariah

1) Pengertian Bank Syariah

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000, pasal I, Bank Syariah adalah “bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah

dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syari'ah*, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syari'ah*”. Adapun yang dimaksud dengan unit usaha syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah. Terdapat perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah. *Pertama*, dari segi akad dan aspek legalitas. Akad yang praktikkan dalam bank syariah memiliki konsekwensi duniawi dan ukhrawi, dunia dan akhirat, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum atau *syari'at* Islam. Jika terjadi perselisihan antara nasabah dan bank, maka bank syariah dapat merujuk kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang penyelesaiannya dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Kedua, dari sisi struktur organisasi, Bank Syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, namun unsur yang membedakannya adalah bahwa bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional dan produk-produk bank agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syari'ah* Islam. Eksistensi Dewan Syariah di dalam struktur organisasi bank syariah adalah wajib, bahkan bagi setiap bank yang bersekala kecil sekalipun, seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) atau Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah. *Ketiga*, berkenaan dengan bisnis dan usaha yang dibiayai, haruslah bisnis dan usaha yang diperkenankan atau dihalalkan oleh *syari'at* Islam. Kehalalan bisnis dan usaha merupakan syarat mutlak agar suatu bidang usaha itu *halal* untuk dibiayai oleh perbankan syariah. Karena itulah, secara langsung atau tidak langsung perbankan Islam tidaklah semata-mata merupakan institusi ekonomi, tetapi juga sebagai institusi yang ikut bertanggung jawab menjaga moral dan akhlak masyarakat. *Keempat*, berkaitan dengan lingkungan

kerja dan budaya perusahaan perbankan (*Corporate culture*). Dalam hal etika, sifat *shiddiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *fathanah* (cerdas, professional) dan *tabligh* (komunikatif, ramah, keterbukaan) harus melandasi setiap tindakan para pelaku perbankan syariah. Dalam hal *reward and punishment* yang berlaku dalam perbankan syariah dipraktikkan dengan prinsip berkeadilan dan sesuai dengan *syari'ah*.

2) Landasan Hukum Perbankan Islam

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan*

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al Baqarah: 275)³

3) Strategi

Strategi adalah rencana yang di satukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dandi rancang untuk memastikan bahwa tujuan utamaperusahaan dapat di capai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan.⁴

2. Kredit Bermasalah.

1) Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan

angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah di tanda tangani oleh bank dan nasabah. Beberapa pengertian mengenai kategori kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia, sebagai berikut.

- a. Kredit Lancar, kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga.
- b. Kredit dengan perhatian khusus, merupakan kredit yang masih digolongkan lancar, akan tetapi mulai terdapat tunggakan. Ditinjau dari segi kemampuan membayar, yang tergolong kredit dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari.
- c. Kredit Kurang Lancar, kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari dari waktu yang diperjanjikan.
- d. Kredit Diragukan, kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 180

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Quraan), hal.47.

⁴Lawrence R. jauch dan William F. Glueck, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan*, (Jakarta: Erlangga, 1998), h. 12

- hari hingga 270 hari atau dua kali dari jadwal yang diperjanjikan.
- e. Kredit Macet, kredit yang pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan melampaui 270 hari atau lebih sejak jatuh tempo.

2) Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Faktor penyebab kredit bermasalah menurut W. Rees Edward, K. Gill Edward terdapat 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

- a. Faktor internal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah yaitu:
- a) Kebijakan perkreditan yang ekspansif.
 - b) Penyimpanan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan.
 - c) Itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai Bank.
 - d) Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit bermasalah.
- b. Faktor eksternal penyebab timbulnya kredit bermasalah adalah:
- a) Kegagalan usaha debitur.

- b) Musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur.
- c) Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur.
- d) Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

3) Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah atau macet memaksa bank atau lembaga keuangan lainnya untuk melakukan strategi penyelesaian kredit bermasalah sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau jumlah angsuran terutama bagi kredit yang terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Strategi penyelesaian kredit bermasalah dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

a. *Rescheduling*

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali.

Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya. Beberapa alternatif rescheduling yang dapat diberikan bank antara lain:

a) **Memperpanjang Jangka Waktu Kredit**

Memperpanjang jangka waktu kredit dilakukan dengan cara debitur diberikan keinginan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b) **Memperpanjang Jangka Waktu Angsuran**

Memperpanjang angsuran dilakukan dengan cara jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya misalnya dari 36 kali menjadi 48

kali dan jumlah angsurannya menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b. *Reconditioning*

Reconditioning merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut, maka diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas.⁵

Reconditioning dilakukan dengan cara mengubah berbagai cara persyaratan yang ada seperti:

a) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.

b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu adalah

⁵Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta : Ghalia Indonesia 2005), hlm 83

penundaan bunga sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

c) Penurunan suku bunga.

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban debitur. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%, hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin kecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan debitur.

d) Pembebasan bunga.

Pembebasan bunga diberikan kepada debitur dengan pertimbangan debitur akan mampu lagi membayar kredit tersebut dengan catatan debitur tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c. Restructuring

Restructuring merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur

pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.

Restructuring dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Dengan menambah jumlah kredit.

b) Dengan menambah equity:

- ✓ Dengan menyeter uang tunai
- ✓ Tambahan modal dari pemilik

c) Kombinasi.

Kombinasi merupakan gabungan ketiga jenis yang di atas.

d) Penyitaan Jaminan.

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila debitur sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan teknik atau cara yang digunakan dalam penelitian yang meliputi proses perencanaan dan pelaporan hasil penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶ Jadi penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.⁷

2. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan pada kali ini ada dua macam yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.⁸ Data primer juga disebut dengan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.⁹ Data primer juga disebut dengan data yang diperoleh peneliti dari Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan pihak BRIS cabang Medan yang dilakukan dengan Bapak Arif Miftakhul

Huda selaku Marketing, Bapak Dicky Himawan selaku Account Officer (AO).

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian.¹⁰ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Non Performing Loan (NPL)

Non Performing Loan (NPL) merupakan analisis untuk kredit bermasalah yang terdiri dari kredit-kredit dalam kolektibilitas Kurang Lancar, Kredit yang diragukan, serta Kredit Macet.

Perhitungan Non Performing Loan (NPL) yaitu:

⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 21, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 4.

⁷Lexy J. Moloeng, *Op.Cit*, h. 248

⁸Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91

⁹Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.103.

¹⁰Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h. 11.

Rasio Non Performing Loan = Non Performing Loan x 100 %

Jumlah Pinjaman

a. Perhitungan Non Performing Loan (NPL) untuk tahun 2015 adalah:

- 1) Kredit Kurang Lancar:
Rp 8.296.000,00
- 2) Kredit Diragukan:
Rp 4.137.500,00
- 3) Kredit Macet:
Rp 1.612.000,00 +

Jumlah: **Rp 14.045.500,00**

b. Jumlah Pinjaman tahun 2015 Rp 681.931.500,00

Rasio Non Performing Loan (NPL) = $14.045.500,00 \times 100$
 $\%681.931.500,00 = 2,06\%$

Sedangkan perhitungan Non Performing Loan (NPL) untuk tahun 2016 adalah:

a. Non Performing Loan (NPL) tahun 2016

- 1) Kredit Kurang Lancar
Rp 9.967.500,00
- 2) Kredit Diragukan
Rp 1.532.000,00
- 3) Kredit Macet
Rp 4.428.000,00 +

Jumlah **Rp 15.927.500,00**

b. Jumlah Pinjaman tahun 2016 Rp 600.659.500,00

Rasio Non Performing Loan (NPL)=
 $15.927.500,00 \times 100 \%$
 $600.659.500,00 = 2,65 \%$

Dan Non Performing Loan untuk tahun 2017 adalah:

a. Non Performing Loan (NPL) tahun 2017 adalah:

- 1) Kredit Kurang Lancar
Rp 3.981.000,00
- 2) Kredit Diragukan
Rp 4.024.000,00
- 3) Kredit Macet
Rp 1.763.500,00 +

Jumlah **Rp 9.768.500,00**

b. Jumlah Pinjaman tahun 2017 Rp 870.093.500,00

Rasio Non Performing Loan (NPL)=
 $9.768.500,00 \times 100 \%$
 $870.093.500,00 = 1,12 \%$

2. Loan to Deposit Ratio (LDR)

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah analisis pengukuran yang menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan dan lain-lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman nasabahnya. Loan to Deposit Ratio (LDR) digunakan untuk mengukur

komposisi pinjaman (Kredit) yang diberikan dibandingkan dengan jumlah simpanan dana dari masyarakat.

Rumusnya:

Loan to Deposir Ratio = Jumlah Pinjaman x 100% / Jumlah Simpanan

a. Perhitungan Loan to Deposit Ratio tahun 2015:

1) Jumlah Pinjaman

Rp 681.931.500,00

2) Jumlah Simpanan

Rp 1.392.475.000,00

Loan to Deposit Ratio (LDR) =

$681.931.500,00 \times 100\%$

$1.392.475.000,00 = 48,97\%$

b. Perhitungan Loan to Deposit Ratio (LDR) tahun 2016:

1) Jumlah Pinjaman

Rp 600.659.500,00

2) Jumlah Simpanan

Rp 1.077.948.000,00

Loan to Deposit Ratio (LDR)=
 $600.659.500,00 \times 100\%$

$1.077.948.000,00 = 55,72\%$

c. Loan to Deposit Ratio (LDR) tahun 2017:

1) Jumlah Pinjaman

Rp 870.093.500,00

2) Jumlah Simpanan

Rp 1.195.248.500,00

Loan to Deposit Ratio (LDR)=
 $870.093.500,00 \times 100\%$

$1.195.248.500,00 = 72,80\%$

Dari data diatas diketahui hasil perhitungan Ratio Non Perfoming Loan (NPL) dan Loan to Deposit Ratio dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Untuk lebih jelasnya berikut akan ditampilkan pada table.

Hasil Perhitungan NPL dan LDR PT BRIS Kc. Medan 2015, 2016, 2017

Keterangan	2015	2016	2017
NPL	2,06 % Rp. 14.045.500,00	2,65 % Rp. 15.927.500,00	1,12 % Rp. 9.768.500,00
LDR	48,97% Rp.1.392.475.000,00	55,72% Rp.1.077.948.000,00	72,80% Rp.1.195.248.500,00

Sumber: Bank BRI Syariah

Dari hasil Non Perfoming Loan (NPL) dari tahun ke tahun maka

dapat diketahui bahwa Non Perfoming Loan (NPL).

- 1) Tahun 2015, menunjukkan tingkat Non Performing Loan (NPL) sebesar 2,06%. Yang artinya Non Performing Loan masih berada ditingkatan yang baik karena berada dibawah parameter kebijakan Bank Rakyat Indonesia Syariah yaitu di bawah angka 3% penunggakannya. Dan dalam situasi ini ekspansi penyaluran Kredit di Kc Medan masih dapat dilakukan sesuai aturan.
- 2) Tahun 2016, tahun ini Non Performing Loan (NPL) sebesar 2,65% meningkat dari tahun 2015. Hal ini disebabkan kredit macet yang semakin banyak dapat kita lihat Non Performing Loan (NPL) meningkat Rp 14.045.500,00 (tahun 2015) menjadi Rp 15.927.500,00 (tahun 2016). Sedangkan jumlah kredit/pinjaman mengalami penurunan dari Rp 681.931.500,00 (tahun 2015) menjadi Rp 600.659.500,00 (tahun 2016). Penurunan kredit dan tunggakan yang semakin meningkat otomatis membuat kerugian sehingga penurunan profit pun pasti di rasakan oleh pihak bank.
- 3) Tahun 2017, pada tahun ini menunjukkan keadaan yang sebaliknya, ratio Non Performing Loan menurun sebesar 2,65% (tahun 2016) menjadi 1,12% (tahun 2017). Artinya jumlah kredit penunggak menurun dari total rupiah sebesar Rp 15.927.500,00 (tahun 2016) dan kini hanya sebesar Rp 9.768.500,00 (tahun 2017) penurunan penunggakannya/ Non Performing Loan (NPL) dan peningkatan jumlah pinjaman sebesar Rp 600.659.500,00 menjadi Rp 870.093.500,00. Demikian dapat terlihat dari turunnya jumlah penunggak dan disertai naiknya jumlah pinjaman kredit ini berarti upaya pihak Manajemen PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Kc. Medan berhasil dalam penanggulangan kredit-kredit bermasalah dan masih dapat mempertahankan predikat

baik dari parameter kebijakan PT BRIS.

Adapun tingkat kesehatan suatu bank dapat kita tinjau dari segi/pengukuran rasio keuangan yaitu Loan to Deposit Ratio yang akan kita bahas dari tahun 2015 hingga 2017 berikut:

1) Tahun 2015, Loan to Deposit Ratio sebesar 48,97% yang diperoleh dari perbandingan antara total pinjaman (kredit/loan) sebesar Rp 681.931.500,00 dengan total simpanan sebesar Rp 1.392.475.000,00 hal ini menunjukkan total pinjaman/ kredit yang ada belum dikatakan maksimal karena total pinjaman/kredit belum mencapai 50% dari total simpanan atau dana yang dapat dikelola pihak bank dalam penyaluran kredit saat ini. Keadaan ini membuktikan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) tahun 2015 belum terlalu baik dan harus lebih maksimal dalam ekspansi penyaluran kreditnya.

2) Tahun 2016, angka Loan to Deposit Ratio (LDR) mengalami peningkatan dari 48,97% (tahun 2015) menjadi 55,72% di tahun ini, hal ini disebabkan penurunan jumlah pinjaman (kredit/loan) dari Rp 681.931.500,00 (tahun 2015) menjadi 600.659.500,00 (tahun 2016) dan diimbangi penurunan jumlah simpanan (deposit) yaitu dari Rp 1.392.475.000,00 (tahun 2015) menurun menjadi Rp 1.077.948.000,00 (tahun 2016). Penurunan jumlah pinjaman dan simpanan tahun 2016 ini masih menunjukkan angka prosentase yang baik untuk kesehatan suatu bank, walau pun pinjaman/kredit menurun dan simpanan menurun dari tahun sebelumnya tetapi Loan to Deposit Ratio (LDR) masih dikatakan baik dan bank masih dikatakan sehat karena prosentase akhir dari perhitungan ratio keuangan Loan to Deposit Ratio (LDR) meningkat 50% lebih dari total simpanan yang ada pada tahun 2016 yang artinya dari penurunan total simpanan

tahun 2016 pihak manajemen PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Kc. Medan berhasil dalam ekspansi penyaluran kredit.

- 3) Tahun 2017, Loan to Deposit Ratio (LDR) bertambah sehat dari tahun sebelumnya ditunjukkan dari prosentase kenaikan menjadi 72,80% dari tahun sebelumnya 55,72% (tahun 2016). Hal ini karena peningkatan jumlah pinjaman /loan Rp 600.659.500,00 (tahun 2016) menjadi Rp 870.093.500,00 (tahun 2017) berimbang dengan peningkatan jumlah simpanan (deposit) yaitu dari Rp 1.077.948,00 meningkat menjadi Rp 1.195.248.500,00 berarti nilai likuiditas Bank Rakyat Indonesia Syariah Kc. Medan semakin meningkat dari periode 2015 hingga periode tahun 2016. Dapat terlihat jelas di tahun 2016 peningkatan jumlah pinjaman yang artinya ekspansi berjalan baik walaupun jumlah simpanan tahun ini meningkatpun manajemen BRIS Kc. Medan tetap dapat melakukan

penyaluran kredit hingga lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

3. Strategi Penyelesaian Pembiayaan kredit

Strategi penyelesaian pembiayaan kredit di Bank BRI Syariah Kc. Medan adalah strategi kombinasi. Artinya dengan membuat penjadwalan kredit kembali dengan memperpanjang jangka waktu kredit misalkan, menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian Misalnya, kapitalisasi suku bunga, dengan menambah jumlah kredit dan menyetor uang tunai.

E. Penutup

1. Kesimpulan

- 1) Non Performing Loan (NPL) Di tahun 2015, menunjukkan tingkat Non Performing Loan (NPL) sebesar 2,06% dengan Rp. 14.045.500,00. Yang artinya NPL masih berada ditingkatan yang baik. Di tahun 2016, NPL sebesar 2,65% dengan Rp. 15.927.500,00 meningkat dari tahun 2015. Hal ini disebabkan kredit macet yang semakin banyak. Tahun 2017, menunjukkan keadaan yang sebaliknya, Non Performing Loan

(NPL) menurun sebesar 2,65% (tahun 2016) menjadi 1,12% (tahun 2017) Rp. 9.768.500,00. Artinya jumlah kredit penunggak menurun. Sedangkan dari Loan to Deposit Ratio (LDR) di tahun 2015 sebesar 48,97% Rp 1.392.475.000,00 belum terlalu baik. Di tahun 2016, angka Loan to Deposit Ratio (LDR) mengalami peningkatan dari 48,97% (tahun 2015) menjadi 55,72% Rp. 1.077.948.000,00, hal ini disebabkan LDR Baik. Tahun 2017, Loan to Deposit Ratio(LDR) bertambah sehat dari tahun sebelumnya ditunjukkan dari presentase kenaikan menjadi 72,80% Rp. 1.195.248.500,00 dari tahun sebelumnya 55,72% (tahun 2016) LDR sudah mengalami peningkatan. NPL atau pinjaman di tahun 2016 mengalami kredit macet, sedangkan LDR atau Deposit ditahun 2015 belum mencapai 50%. Penyebabnya kondisi finansial BRI Syariah yang memburuk.

2) Strategi penyelesaian pembiayaan kredit di Bank BRI Syariah Kc.

Medan adalah strategi kombinasi. Artinya dengan membuat penjadwalan kredit kembali dengan memperpanjang jangka waktu kredit misalkan, menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian Misalnya, kapitalisasi suku bunga, dengan menambah jumlah kredit dan menyetor uang tunai.

2. Saran

- 1) Permasalahan kredit bermasalah menjadi resiko semua bank yang mempunyai fasilitas penyalur kredit, tetapi kredit bermasalah sebenarnya dapat dipantau oleh bank itu sendiri. Sebaiknya setiap bank lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kreditnya.
- 2) Data pengawasan terhadap debitur (nasabah) yang memerlukan perhatian khusus, dan melakukan penagihan secara intensif pada debitur penunggak. Maka disaran kan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kc. Medan dapat terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam penyaluran kredit,

selektif dalam proses penyaluran kredit sehingga terhindar dari kondisi finansial yang memburuk akibat kredit bermasalah yang semakin banyak dan tentunya terhindar dari resiko kredit bermasalah yang tak tertagih.

Daftar Pustaka

- Algaound, latifa dan lewis. 2001 *Perbankan Syariah Prinsip Praktik Prospek*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Arifin, zainul. 1999. *Memahami Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet.
- Buchori, Nur S. 2012. *Koperasi Syariah*. Banten: PustakaAufa Media
- David, Fred R. 2004. *Manajemen Strategis Konsep-Konsep Edisi Kesembilan*. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia.
- Djoko, muljono. 2012. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: ANDI.
- Hasibuan, Malayu. 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: BumiAksara.
- Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: AFABET
- Djoni S. Gazali, 2010, *Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Raharja Handikusuma, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Lukman Dendawijaya, 2005, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Julius R. Latumaerissa, 1999, *Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum*, Bumi Aksara, Jakarta
- Ismail, 2011, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana, Jakarta
- Kasmir, 2012, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Supriono, 1998, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta
- Thomas Suyatno, dkk, 1995, *Dasar-Dasar Perkreditan Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Dermawan Wibisono, 2006, *Manajemen Kinerja*, Erlangga, Jakarta

- Ismail Solihin, 2009, *Pengantar Manajemen*, Erlangga, Jakarta
- Lawrence R. Jauch dan William F. Glueck, 1998, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan*, Erlangga, Jakarta
- Lexy J. Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Saifudin Azwar, 1998, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Muhammad, 2008, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sutrisno Hadi, 1993, *Metode Research Jilid I*, Andi Offset, Yogyakarta
- Ali Zinuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika*, Jakarta
- BadrulZaman, MariamDarus, 1994, *Aneke Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung
- Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta